

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta mengingat barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Ketentuan Umum;
2. Pejabat pengelola Barang Milik Daerah;
3. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
4. Pengadaan;
5. Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran;
6. Penggunaan;
7. Penata Usahaan;
8. Pemanfaatan;
9. Pengamanan Dan Pemeliharaan;

10. Penilaian;
11. Penghapusan;
12. Pemindah Tangan;
13. Pengendalian Dan Pengawasan;
14. Pembiayaan;
15. Tuntutan Ganti Rugi;
16. Sengketa Barang Milik Daerah;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012.